

**AKAD BISNIS YOUTUBER
(Studi Kajian Terhadap Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DECKY RAJUANDA

NIM. 150102101

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDAA ACEH
2022 M/1443 H**

**AKAD BISNIS YOUTUBE
(Studi Kajian Terhadap Hukum Islam)**

SKRIPSI

Dijukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

**DECKY RAJUANDA
NIM. 150102101**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi'Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP: 198203212009121005


Auli Amri, MH
NIP: 199005082019030

**AKAD BISNIS YOUTUBE
(Studi Kajian Terhadap Hukum Islam)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa 19 Juli 2022 M
20 Zulhijah 1443 H

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Arifin Abdulh, S.HI., MH
NIP: 198203212009121005

Sekretaris,


Aulil Amri, MH
NIP: 19900508201903016

Penguji I,


Rindhus Sholihin, S.Sy., MH
NIP. 19921012012019031014

Penguji II,


Azka Amalia Jihat, S.HI., M.H.I
NIP. 1991021720018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Prof Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 199303032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442, Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Decky Rajuanda
NIM : 150102101
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(DECKY RAJUANDA)

ABSTRAK

Nama : Decky Rajuanda
NIM : 150102101
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Akad Bisnis Youtube (Studi Kajian Terhadap Hukum Islam)
Tebal Skripsi : 51 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., MH
Pembimbing II : Auli Amri, MH
Kata Kunci : *Akad, bisnis youtube dan hukum Islam*

Saat ini Youtube bukan hanya sebuah situs, karena dengan YouTube, seseorang dapat menghasilkan uang. Dengan perkembangannya yang pesat ini, makin banyak orang membuat akun YouTube untuk dijadikan sebagai lapangan pekerjaan. Terdapat dua pertanyaan dalam skripsi ini, *pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam bisnis youtube?. *Kedua*, bagaimanamekanisme akad bisnis youtube?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, akad dalam bisnis youtube dibolehkan, selama akad ini adanya keridhaan dari kedua belah pihak dengan menyetujui persyaratan yang dibuat oleh YouTube. Namun, YouTuber harus memastikan aktifitas yang dilakukan oleh pihak YouTube, bersih dari segala sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam maka diperbolehkan untuk menjalankan kerjasama tersebut. Tetapi, jika dalam perkembangannya, terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib bagi seorang YouTuber memutuskan kerjasamanya dengan pihak YouTube. Sedangkan mekanisme akad bisnis youtube terdiri dari shighat ijab qabul, harus ada para pihak yang melakukan akad dan harus ada objek.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “**Akad Bisnis Youtube (Studi Kajian Terhadap Hukum Islam)**”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Aulil Amri, MH sebagai Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.


Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2015 Prodi HES.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 14 Juni 2022
Penulis,

Decky Rajuanda



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : KONSEP AKAD DALAM BISNIS ISLAM	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad	16
B. Rukun dan Syarat Akad	21
C. Tujuan Akad.....	27
D. Jenis Akad.....	29
E. Akad pada Bisnis Youtube	33
BAB TIGA : BISNIS YOUTUBE DALAM HUKUM ISLAM.....	36
A. Sejarah Adanya Youtube	36
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Bisnis Youtube	42
C. Mekanisme Akad Bisnis Youtube.....	45
BAB EMPAT : PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

YouTube merupakan situs berbagi media (*media sharing*), yakni jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi media, mulai dari video, audio, dan gambar. YouTube adalah media sosial yang mulai naik daun lima tahun lalu. Saat ini Youtube telah memiliki lebih dari satu milyar pengguna yang merupakan hampir sepertiga semua pengguna internet. Tiap hari pengguna YouTube bisa menonton ratusan juta jam video dan menghasilkan milyaran kali penayangan. YouTube menjangkau pemirsa rata-rata berusia 18 sampai 34 tahun. Beragam konten video bisa diakses dalam YouTube, mulai dari musik, film, berita dan informasi, olahraga, life style, gaming, serta vlog (video blog).¹

Saat ini Youtube bukan hanya sebuah situs, karena dengan YouTube, seseorang dapat menghasilkan uang. Dengan perkembangannya yang pesat ini, makin banyak orang membuat akun YouTube untuk dijadikan sebagai lapangan pekerjaan. YouTuber adalah seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di video yang ada di berbagai situs (YouTube).² Menjadi seorang YouTuber tidak sulit, dan modalnya pun tidak terlalu banyak. Jika seseorang memiliki alat perekam seperti Smartphone, maka dengan bantuan internet, setiap orang dapat menjadi seorang YouTuber. Para Youtuber memanfaatkan YouTube untuk mendapatkan penghasilan, baik secara langsung yang didapat dari YouTube maupun dari pihak lain.

YouTuber adalah seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di video yang ada di Youtube atau jika sudah memproduksi dan tampil di

¹ Siti Rosidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube. *Skripsi*. Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019.

² Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi Youtuber*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 2.

sebuah video yang diunggah (upload) di YouTube.³ Menurut Mohamad Yakub, YouTube merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan. Situs ini disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video secara langsung. Kita juga bisa berpartisipasi meng-upload video ke server YouTube dan membagikannya ke seluruh dunia.⁴

Motivasi setiap orang untuk menjadi YouTuber berbeda-beda, seperti mengekspresikan pandangan, opini, atau sikap tertentu, melakukan hobi, berbagi pengetahuan, menjadi terkenal, dan untuk promosi bisnis. Ada berbagai cara untuk mendapatkan uang dari YouTube, yaitu:

1. Bergabung dengan YouTube Partner Program. Untuk bisa bergabung dengan YouTube Partner Program syarat utamanya yaitu akun YouTube harus memiliki setidaknya 10.000 penayangan.⁵
2. Pendapatan dari *endorsement*, yakni dengan mempromosikan produk atau jasa orang lain.
3. Berjualan produk atau jasa sendiri di akun YouTube milik pribadi.
4. Gabungan dari pendapatan-pendapatan diatas.⁶

Adanya situs YouTube, maka aktor-aktor yang dianggap berperan dalam komunikasi global seperti perusahaan-perusahaan penyiaran baik itu dalam surat kabar, radio, ataupun televisi seakan berkurang peranannya. Semua orang dapat menyiarkan kabar di YouTube. Bahkan, ada beberapa berita yang hanya disiarkan lewat YouTube dikarenakan bebasnya orang untuk meng-upload video mereka sendiri. Karena tujuan utama YouTube adalah sebagai tempat bagi

³ *Ibid.*

⁴ Mohamad Yakub, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal Youtube, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2019, hlm. 1.

⁵ Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi Youtuber*...., hlm. 135.

⁶ Jubilee Enterprise, *Kitab Youtuber*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm.

setiap orang (tidak peduli tingkat keahliannya) untuk meng-upload dan membagikan pengalaman perekaman mereka kepada orang lain.⁷

Selanjutnya, untuk mendapatkan uang dari bisnis Youtube, maka harus ada sistem monetasi, yaitu cara untuk menghasilkan uang dari YouTube dengan menampilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, dan lain sebagainya. Sebagai seorang YouTuber, agar dapat me-monetise video harus bergabung dengan YouTube Partner Program. YouTuber dapat menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan di videonya, serta dari subscriber YouTube premium yang menonton kontennya. Ada dua macam YouTube Partner Program, yaitu Google AdSense dan MCN (*Multi Channel Network*). Untuk dapat bergabung dengan YouTube Partner Program harus memenuhi syarat-syarat berikut:⁸

1. Channel YouTube harus mempunyai setidaknya 10.000 Penayangan. Artinya jika ingin me-monetise Channel YouTube, video-video di Channel YouTube tersebut harus ditonton setidaknya 10.000 kali.
2. Video-Video di Channel YouTube sudah ditonton 4.000 jam dalam jangka 1 Tahun dan memiliki minimal 1.000 Pelanggan (Subscribers) Pada tahun 2018 YouTube merubah persyaratan kelayakan untuk monetisasi menjadi 4.000 jam tayangan dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 pelanggan (Subscribers). Perubahan persyaratan monetisasi YouTube ini dilakukan untuk memperbaiki pedoman dan kebijakan YouTube.
3. Mentaati Pedoman Komunitas YouTube.
4. Mempunyai Hak Komersial atas Video-Video di Chanel YouTube Video yang dapat hak komersial yakni, video-video hasil produksi sendiri.

⁷ Mohamad Yakub, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal Youtube..., hlm. 1.

⁸ Dian Budiargo, *Berkomunikasi Ala Net Generation*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 27-28.

Berikut merupakan kategori di dalam video YouTube. yaitu otomotif dan kendaraan, komedi, hiburan, film dan animasi, peralatan dan permainan, musik, cara-cara bagaimana melakukan sendiri, berita dan politik, orang dan blog, binatang dan peliharaan, olahraga, perjalanan dan tempat.

Saat ini, kenyataan yang terus modern membuat ekonomi global semakin kuat dan berdaya saing. Namun, dalam hukum Islam, perkembangan itu bukan suatu hal yang harus dipungkiri. Sebagai agama samawi yang universal, maka syariat Islam telah ditunjuk kepada bangsa dan setiap tingkatan di dunia ini dari zaman ke zaman hingga datang hari kiamat kelak. Islam adalah cara hidup yang ideal, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam manusia.⁹

Manusia diberikan kebebasan untuk berusaha memenuhi segala yang dibutuhkan dalam hidupnya. Untuk itu, Allah SWT hanya memberikan seperangkat aturan bagi manusia untuk bisa dijadikan sebagai pedoman dalam berusaha memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana firman Allah SWT.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (QS. Al-Jumuah: 10).

Terkait dengan hal ini, dalam hukum Islam bisnis Youtube termasuk dalam bisnis online. Bisnis ini ada yang halal dan ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan

⁹ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), hlm. 19.

akad *as-salam*, ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab :

1. Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (online).
2. Barang dan jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan dan kerusakan.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Selain itu, perlu juga diketahui bahwa sebagai sebuah fitur media, Youtube adalah media netral yang bisa digunakan untuk positif atau negatif tergantung konten yang digunakannya. Selain netral, media ini strategis karena video dan tayangan *Youtuber* mudah diakses dan disaksikan (melalui *gadget*) serta lebih digemari daripada tulisan atau audio. Oleh karena itu, sebagai media netral, strategis, dan pilihan, video *youtuber* memiliki poin tersendiri, yaitu selain sebagai lahan berbisnis juga bisa dijadikan sebagai sarana menyampaikan pesan kebaikan dengan tetap komitmen pada rambu-rambu Islami berikut:¹⁰

1. Konten video tersebut legal, halal, serta tidak berisi konten yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, seperti konten tidak mendidik dan konten tidak laik lainnya. Sebagaimana salah satu kriteria jasa yang diperjualbelikan itu halal dan bernilai (*mubah mutaqawam*). Maka setiap konten video yang tidak memenuhi kriteria ini tidak bisa menjadi objek transaksi. Terlebih lagi, efek video tersebut berpengaruh besar terhadap para pengunjung karena bisa disaksikan dan mudah ditiru. Selanjutnya, tayangan tersebut dikemas sebaik mungkin sehingga menjadi video yang

¹⁰ Republika, Konsultasi Syariah: Bisnis Sebagai *Youtuber*. Diakses di internet pada tanggal 6 Juli 2020 dari situs: <https://republika.co.id/>

menarik dan bermanfaat. Dalam fikih, membuat produk dengan kemasan dan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pengunjung, disertai popularitas *youtuber* itu menjadi salah satu tuntutan ihsan dalam bekerja dan membuat produk. Sebagaimana hadis dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ
 فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus ra, dari Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu; hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. (HR. Muslim).

2. Produk dan konten iklan yang ditayangkan dalam video juga halal dan legal karena dipublikasikan melalui video *youtuber*. Maka, iklan tersebut tidak memasarkan produk yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti produk lembaga keuangan konvensional, minuman keras, barang ilegal, produk yang merusak kesehatan, dan produk merusak akhlak anak-anak. Oleh karena itu, *youtuber* hanya memilih (menyaring) produk dan konten iklan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Misalnya, fitur *filtering* iklan di *adsense Youtube* memungkinkan iklan-iklan non halal tidak tampil di video *youtuber*. Misalnya, *youtuber* juga bisa memastikan bahwa pengunjung videonya tidak terkena iklan-iklan *retargeting* dari produk nonhalal.
3. Ada kejelasan hak dan kewajiban antara para pihak, di antaranya *youtuber* sebagai penjual jasa dengan perusahaan sebagai pembeli jasa yang dilakukan sesuai kesepakatan. Misalnya, jika *fee* yang didapatkan oleh *youtuber* itu tidak didasarkan pada jumlah yang mengunjungi tayangan iklan perusahaan dalam video tersebut, maka transaksi antara *youtuber* dan *Youtube* dikategorikan sebagai jual beli jasa memasarkan produk dalam iklan melalui video *youtuber*. Tetapi, jika *fee* yang didapatkan oleh *youtuber* itu didasarkan pada jumlah yang mengunjungi tayangan iklannya, maka dikategorikan sebagai *jualah* atau

fee (*reward* atau *success fee*) yang diberikan berdasarkan prestasi. Selanjutnya, seluruh hak dan kewajiban, serta hal-hal lain, dituangkan dalam perjanjian sebagai referensi transaksi jual beli tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Akad Bisnis Youtube (Studi Kajian Terhadap Hukum Islam)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam bisnis youtube?
2. Bagaimana mekanisme akad bisnis Youtube?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam bisnis youtube.
2. Untuk mengetahui mekanisme akad bisnis Youtube.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa tulisan dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya skripsi:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Rosidah dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube” tahun 2019 menjelaskan bahwa akad dalam sistem Monetasi YouTube antara YouTuber dan pihak YouTube Partner Program, yaitu diperbolehkan asalkan sesuai dengan dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman Komunitas YouTube. Namun, dalam praktiknya banyak YouTuber, yang tidak

mengindahkan hal tersebut, dengan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video berisi kekerasan, dan ketelanjangan, serta melakukan Subscriber Spam, maka penghasilan yang didapatkannya menjadi haram. Karena melanggar perjanjian dengan pihak YouTube, dan pedoman komunitas YouTube, serta melanggar syariat Islam.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rikza Zakiyah dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis Advertising Pada Google AdSense di Youtube” tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam hukum Islam bisnis seharusnya dapat dijaga dari hal-hal yang bersifat *gharar* agar tidak ada pihak yang menanggung beban akibat adanya konten iklan yang berisikan iklan yang negatif. Sehingga pada kesimpulannya, meski bisnis semacam ini dapat direkomendasikan bagi pebisnis multimedia namun dengan adanya unsur *gharar* tersebut dapat memengaruhi keabsahan sebuah bisnis. Dengan begitu seharusnya skema yang dijalankan harus menjadi lebih spesifik lagi agar keseluruhan isi dari kerjasama tersebut tampak transparan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohamad Yakub dengan judul, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal Youtube” tahun 2019 menjelaskan bahwa memonetisasi karya hak cipta pada dasarnya boleh dilakukan. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kreator YouTube. Bahwa konten-konten yang di monetisasi harus mendapatkan izin dari pencipta karya itu. Konten yang tidak berlabel iTunes atau yang di rekam lewat televisi. Bila ingin memonetisasi karya orang lain, juga perlu izin tertulis kepada pencipta. Syarat yang lain channel yang ingin di

¹¹ Siti Rosidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetisasi Youtube. Skripsi, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2019.

¹² Rikza Zakiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis Advertising Pada Google AdSense di Youtube. *Skripsi*, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

monetisasi harus memenuhi syarat juga. Seperti memiliki 1.000 subscriber, selama 1 tahun sudah ditonton sekurang-kurangnya 4.000 jam. Sementara menurut hukum Islam monetisasi ini pada dasarnya dilarang. Namun di perbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Setelah penulis analisis dengan istimbat hukum fiqh. Bahwa monetisasi ini sudah banyak merugikan pencipta lagu atau musik. Bila memang harus merubah aransemen maupun lirik lagu atau musik setidaknya minta izin dahulu kepada pencipta. Pencipta tidak mendapatkan hak-haknya yang di atur dalam perundang-undangan maupun agama. Maka syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Pertama konten tersebut sudah memiliki izin dari pencipta, yang kedua pemilik channel juga harus membagikan hasil ekonominya kepada pencipta dan hak terkait.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Husain Muhammad Arsyad dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *AdSense Youtube*” tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam bisnis *AdSense Youtube* tidak melanggar syariah jika *publisher* dapat mengantisipasi hal-hal yang sudah dijelaskan secara menyeluruh di dalam pembahasan baik tentang akad maupun pelanggaran hak cipta.¹⁴

Kelima, dalam jurnal yang ditulis oleh Jimi N. Mahameruaji, dkk., dengan judul, “Bisnis Vlogging dalam Industri Media Digital di Indonesia” tahun 2018 menjelaskan bahwa Youtube memiliki peran signifikan dalam membentuk dan mengelola komunitas vlogger, merancang program, dan membangun sistem agar eksistensi vlogger dapat berkelanjutan. Penelitian ini juga memaparkan peran vlogger sebagai online *influencer*.¹⁵

Perbedaan kajian terdahulu di atas dengan apa yang sedang peneliti kaji tentang Akad Bisnis Youtube (Studi Kajian Terhadap Hukum Islam) ada pada

¹³ Mohamad Yakub, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal Youtube. *Skripsi*, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2019.

¹⁴ Husain Muhammad Arsyad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *AdSense Youtube*. *Skripsi*, mahasiswa Prodi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014.

¹⁵ Jimi N. Mahameruaji, dkk., Bisnis Vlogging dalam Industri Media Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 15, Nomor 1, Juni 2018.

spesifikasi kajian, dimana penulis dalam skripsi ini menjelaskan akad bisnis youtube, dimana akad yang dilakukan, apakah dibolehkan dalam Islam apa tidak. Selanjutnya, jenis akad yang dilakukan, apakah berdampak pada peningkatan ekonomi atau hanya semata-mata bisnis yang dilakukan sebagai bentuk mata pencaharian. Sedangkan penelitian terdahulu di atas, lebih menekankan pada subjek dan objek penelitian, membahas masalah bisnis *Adsense Youtube* dan akad penghasilan dalam sistem monetasi youtube.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam tulisan ini.

1. Akad.

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹⁶ Dalam melakukan suatu kegiatan mua'malah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Dalam Islam dikenal dengan istilah aqad, ketentuan akad berlaku dalam kegiatan perbankan Islam.¹⁷

2. Youtube

YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

¹⁷ Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 115.

klip video secara gratis.¹⁸ YouTube juga bisa dikatakan sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada bulan Februari tahun 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, TV, dan musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku referensi atau hasil penelitian lain untuk menunjang penelitian.²⁰ Terdapat banyak jenis penelitian kepustakaan (*library research*), diantaranya adalah tentang kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, artikel, web, dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala,

¹⁸ Fatty Faiqah, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram, Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2016, hlm. 259.

¹⁹ Wikipedia, Youtube. Diakses di internet pada tanggal 6 Juli 2020 dari situs: <https://id.wikipedia.org/>

²⁰ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm.63.

atau kelompok tertentu.²¹ Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode yang bersifat mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis, mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, lalu hasil penelitiannya, diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Sumber Data.

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.²²

a. Data primer

Sumber data primer pada studi kepustakaan, berasal dari sumber bahan yang dikemukakan oleh para pihak, pada waktu terjadinya peristiwa atau mengalami peristiwa itu sendiri. Adapun sumber data primer dalam skripsi ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul peneliti, buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai akad bisnis dalam Islam, serta dari Al-Qur'an dan Hadits.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari masalah penelitiannya. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari jurnal, skripsi web, Youtube dan artikel-artikel yang terkait dengan masalah penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43.

²² Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²³ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mengidentifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya tentang penelitian ini. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai akad bisnis dalam Islam, serta dari Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Pengumpulan data dari jurnal, skripsi, web, Youtube dan artikel-artikel, yang terkait dengan masalah penelitian ini.
- c. Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan masalah yang dikaji.
4. Teknik Pengolahan Data.

Pengolahan data yang penulis maksud disini adalah menyaring, mengatur dan mengklarifikasikan dengan benar-benar secara hati-hati sesuai dengan kebutuhan data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk itu, penulis menggunakan tahapan-tahapan berikut:²⁴

- a. Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 2.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa beta, 2013), hlm. 2.

- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, Konsep Akad Dalam Bisnis Islam, terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Tujuan Akad, Jenis Akad dan Akad Pada Bisnis Youtube.

Bab Tiga, Bisnis Youtube Dalam Hukum Islam, terdiri dari Sejarah Adanya Youtube, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Bisnis Youtube dan Mekanisme Akad Bisnis Youtube.

Bab Empat, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB DUA

KONSEP AKAD DALAM BISNIS ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan menurut Al-Sanhury ialah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Pencatuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).²⁵ Sedangkan para ahli hukum Islam memberikan definisi akad, yaitu pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akad berarti janji, perjanjian, kontrak.²⁷ Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai

²⁵ Abdul Rahman Gazali, DKK, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 50-51.

²⁶ Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 52.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. XVIII, Ed. IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 468.

dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²⁸ Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).²⁹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁰

Selanjutnya, dalam Kamus Arab Indonesia al-Munawir disebutkan Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عاقد yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.³¹ Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.³² Sedangkan secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

²⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 11.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 51.

³⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 15.

³¹ A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia al- Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes al- Munawir, 1987), hlm. 1023.

³² Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.³³ Adapun makna akad secara Syar'i yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak yang bersangkutan, dan diadakannya ijab dan qabul untuk menunjukkan adanya suka sama suka antara kedua belah pihak terhadap perikatan yang dilakukan dan menimbulkan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad untuk memenuhi rukun dan syarat yang berlaku.

Dalam buku *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam menjelaskan, sebagian ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji. Dengan landasan ini Ath-Thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang.³⁴

Menurut Wahbah Zuhaili, akad dalam bahasa Arab artinya ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal

³³ *Ibid*, hlm. 24-25.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1.

dari satu sisi atau dua sisi.³⁵ Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan antar para pihak. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “*al-hillu*” (melepaskan), dan diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.³⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak dengan cara yang di benarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum.

2. Dasar Hukum Akad

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur’an.³⁷ Dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran.³⁸

بَلَىٰ أَوْفَلَمَن تَقَابَلُوا بَعَثَ إِلَيْهِمْ كِتَابًا كَاتِبِينَ
بَلَىٰ أَوْفَلَمَن تَقَابَلُوا بَعَثَ إِلَيْهِمْ كِتَابًا كَاتِبِينَ

Artinya: (Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran [3]: 76).

Dalam surah lain, Allah Swt juga berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 46.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahandalam Syariat Islam*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2013), hlm. 25.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), hlm. 119.

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. (QS. Al-Maidah [5]: 1).

Selain ayat di atas, dalam hadits juga disebutkan tentang akad sebagai berikut.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يد يد أدائها أدى الله عنه ومن أخذها يد يد إتلافها أتله الله (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda; “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya, maka Allah Swt akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”. (H.R Bukhari).³⁹

Maksud dari hadits diatas bahwa suatu akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Masing-masing pihak haruslah ridha atau rela akan isi akad tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak serta tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁴⁰

Jadi, dapat dijelaskan bahwa, melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

³⁹ Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), hlm. 447.

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Perilaku Administrasi, Kajian Paradigma, Konsep, Teori dan Pengantar Praktik*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 19.

B. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akad. Dalam muamalat, ijab dan qabul termasuk dalam rukun akad, dengan demikian menurut ulama Hanafiah rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.⁴¹ Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid*, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang lebih dari beberapa orang. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus sudah mencapai usia baligh, bertanggung jawab dan dapat mengelola objek akad dengan baik. *Aqid* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *Ahliyah* (kecakapan), yaitu kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya seperti berakal dan mumayyiz.⁴² Selanjutnya, *Wilayah* (Kekuasaan). Secara khusus, pihak yang melakukan akad (*aqid*) disyaratkan harus orang mukallaf (aqil, balligh, berakal, sehat, dan dewasa atau cakap hukum). Namun mengenai batasan umur maka diserahkan kepada *urf* atau peraturan perundang-undangan yang tentunya sudah diatur dan dapat menjamin kemaslahatan para pihak.
- b. *Ma'qud alaih*, (objek akad) adalah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Menurut Rachmat Syafe'i, Objek akad adalah sesuatu yang berbentuk harta benda atau barang yang dijadikan objek yang dibutuhkan /diperlukan oleh para

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 114.

⁴² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 48.

pihak yang melakukan akad. Dalam Islam tidak semua barang/usaha dapat dijadikan objek akad, maka para fuqaha menetapkan beberapa syarat dalam objek akad antara lain:⁴³

- 1) Objek akad harus halal menurut *syara'* atau *masyru'* (legal). Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.
- 2) Objek akad harus ada pada waktu akad. Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa datang dalam akad-akad tertentu seperti akad salam, *istishna*, *ijarah*, dan *mudharabah*.⁴⁴
- 3) Objek akad harus jelas diketahui oleh para pihak yang berakad. Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan adanya kesamaran dari objek yang diakadkan dan tidak ada unsur penipuan serta perselisihan dikemudian hari, baik dari segi sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya. Sehingga objek yang diakadkan tidak mengandung *gharar*.⁴⁵
- 4) Objek akad diserahkan pada waktu akad. Objek akad harus bisa diserahkan pada saat waktu akad atau kemungkinan bisa saja diserahkan dikemudian hari.
- 5) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya. Sesuatu yang dijadikan objek akad harus dimiliki penuh hak miliknya oleh pemilik misalnya, bukan barang curian atau barang hak milik orang lain.
- 6) Barang yang dijadikan objek akad harus suci. Barang yang dijadikan objek akad harus suci. Artinya tidak najis dan tidak mutanajis, misalnya anjing, babi, darah dan lain lain.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 58.

⁴⁴ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm. 38.

⁴⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 19.

- c. *Shighat al-'aqd*, adalah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. Ijab dan Kabul boleh dinyatakan dalam bentuk ucapan maupun tulisan.⁴⁶ Menurut Syamsul Anwar, rukun akad yang ketiga menurut jumhur ulama adalah *shighat* (ijab dan qabul). Pengertian ijab menurut Muhammad Abu Zahrah adalah Ijab adalah pernyataan yang timbul pertama dari salah seorang yang melakukan akad.⁴⁷ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar pertama kali dari salah seorang yang melakukan akad, baik ia pemilik barang maupun calon pemilik barang. Adapun definisi qabul yakni didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai pernyataan kedua yang timbul dari pelaku akad yang kedua.⁴⁸ Jadi, qabul adalah pernyataan yang dikeluarkan belakangan sebagai jawaban atas pernyataan pertama, dengan tidak memandang siapa yang menyatakannya. Dengan demikian didalam mazhab Hanafi, siapa yang menyatakan lebih dulu pernyataannya itu disebut ijab, dan siapa yang menyatakan belakangan maka pernyataannya itu disebut qabul. Dalam buku Enang Hidayat, *Shighat* akad adalah ucapan/pernyataan atau perbuatan yang timbul dari dua orang yang berakad yang menunjukkan kesungguhan dan keridhaan dari para pihak yang bersangkutan untuk

⁴⁶ Veithzal Rivai dkk., *Islamic Transaction In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 9.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 93.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 115.

mengadakan akad. Para fuqaha menyebut shighat akad dengan istilah ijab dan qabul.⁴⁹ Adapun bentuk shighat ijab dan qabul adalah:

- 1) Lafal atau ucapan Lafal. ucapan, atau perkataan merupakan cara alamiah untuk mengungkapkan kehendak yang terkandung dalam hati yang banyak digunakan oleh manusia dalam melakukan ijab dan qabul karena mudah dan jelas.
 - 2) Akad dengan perbuatan Akad dengan perbuatan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perbuatan langsung tanpa menggunakan ijab dan qabul.
 - 3) Akad dengan isyarat, apabila orang yang melakukan akad tidak mampu berbicara layaknya seperti orang bisu maka ia bisa menggunakan isyarat yang dapat dipahami sebagai pengganti ucapan, atau bisa juga menggunakan tulisan.
 - 4) Akad dengan tulisan dan utusan akad yang dilakukan melalui tulisan hukumnya sah dengan syarat tulisan harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh pihak lain.⁵⁰
- d. *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Seandainya berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

⁴⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 13.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich....., hlm. 140.

- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. *Lisan al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida'* (titipan).⁵¹

Oleh karena itu, dalam ijab dan qabul juga bisa batal, apabila:

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli.
- b. Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli.
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal.
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.

⁵¹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 30.

- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Jadi, mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.

2) Syarat Akad

Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:⁵²

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad diantaranya yaitu:
- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau lainnya.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - 4) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang syara', seperti jual beli mulasamah.
 - 5) Akad dapat memberikan manfaat.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 44.

- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul. Maka ijab tersebut menjadi batal.⁵³
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.⁵⁴

C. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.⁵⁵ Tujuan akad selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan surat al-Baqarah ayat 275, karena di dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnyapun sesuai dengan apa yang diniatkannya.⁵⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

⁵³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020), hlm. 21.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 89-90.

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ
لَنَارِ أَصْحَابِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Adapun tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa, (Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan

tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).⁵⁷

D. Jenis Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a. Akad Shahih Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Sedangkan ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:⁵⁹
 - i. Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - ii. Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langungkan oleh anak kecil yang mumayyiz. Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:
 1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

⁵⁷ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Terj. Bahrn Abubakar), *Terjemahan tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 118.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), hlm. 55-56.

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 20.

2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
- b. Akad tidak Shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
- i. Akad Bathil, adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
 - ii. Akad Fasid, adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.⁶⁰

Dalam buku Ghufron A. Mas'adi dengan judul, *Fiqh Muamalah Kontekstual* menyebutkan, akad terdiri dari akad Shahih dan Ghairu Shahih.

⁶⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 32.

a. *Akad Shahih dan Ghairu Shahih*

Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan berlakunya pada setiap unsur akad.⁶¹ Sedangkan akad *ghairu shahih* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi.⁶²

b. *Akad Musamma dan Akad Ghoiru Musamma.*

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh Syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh Syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan *akad musamma*. Sedangkan akad *ghairu musamma* adalah akad yang mana Syara' tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.⁶³

3. Dari segi maksud dan tujuan, maka akad dibagi ke dalam:

- a. Akad *al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikan manfaat.
- b. Akad *al-isqoth*, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad *isqoth al-mabdhi*.
- c. Akad *al-ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain.
- d. Akad *al-taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf.
- e. Akad *al-tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang atau jaminannya.
- f. Akad *al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan berbagi hasil.

⁶¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang. 2002), hlm. 103.

⁶² *Ibid*, hlm. 104.

⁶³ *Ibid*, hlm. 106.

g. Akad *al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda.

4. Akad '*Ainiyah* dan *Ghairu 'Ainiyah*.

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. Akad '*ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong akad '*ainiyah* adalah hibah, '*ariyah*, *wadi'ah*, *rahn* dan *qordh*. Sedangkan akad *ghairu ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya di dasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut di muka termasuk akad *ghairu 'ainiyyah*.⁶⁴

Selanjutnya, para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:⁶⁵

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli itu fasid, seperti terdapat usur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapainya tujuan akad secara sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 107-108.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 17-18.

E. Akad Pada Bisnis Youtube

Bisnis di era modern mengalami perkembangan yang pesat mulai dari media yang digunakan dalam berbisnis maupun sesuatu yang diperdagangkan. Dahulu, bisnis lainnya dilakukan secara tatap muka, namun kini mulai muncul bisnis dengan media maya yang disebut bisnis internet (online). Bisnis internet (online) merupakan bisnis yang kerap menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak merebaknya bisnis internet (online). Semakin maju dan praktisnya bisnis internet, maka semakin banyak hal yang bisa diketahui hanya dengan duduk didepan komputer maupun mengenggam sebuah gadget. Manfaat internet dapat diperoleh melalui kerjasama secara pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu.

Teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Iklan atau promosi memiliki peran yang penting dalam memperkenalkan produk pada suatu bisnis dan dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih maka bentuk iklan pun juga mengalami bentuk perubahan sedemikian rupa. Salah satu bentuk bisnis periklanan yang populer dan banyak diminati di internet saat ini adalah program Youtube. Program ini merupakan aktifitas masyarakat yang dibuat sedemikian rupa untuk ditayangkan dan semenarik mungkin dapat membuat penonton terpujau. Di dalam program ini mereka juga harus bekerjasama dengan Google AdSense sehingga dapat berpenghasilan dollar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan Google. Selain itu, media Youtube sangat mudah diakses tidak hanya lewat media komputer atau PC (*Personal Computer*) saja, namun ponsel pintar (*Smart phone*) pun mampu menampilkan konten video yang ada di Youtube kapanpun, dimanapun, dan bisa diakses oleh kalangan siapapun.

Yang dimaksud dengan adanya akad kerjasama antara kreator Youtube atau disebut juga dengan seorang Youtuber dan Google AdSense di Youtube adalah perusahaan Google menawarkan kepada para kreator Youtube untuk

memasang unit iklan didalam konten video pada saluran Youtube milik mereka dan keuntungan yang diperoleh akan diatur dengan sistem bagi hasil. Program ini dinamakan Google AdSense. Apabila terdapat penonton (*viewers*) yang melihat tayangan iklan tersebut atau mengklik iklan tersebut maka kreator Youtube (*Youtuber*) akan mendapatkan bayaran atau komisi dari perusahaan Google selaku pihak penyedia layanan iklan *Google AdSense*. Bayaran atau komisi tersebut menggunakan sistem komisi *Pay Per Click* (PPC) pendapatan yang diperoleh setiap mengklik satu iklan dan sistem RPM (*Review Per Thousand Impression*) pendapatan perseribu impresi yang artinya pendapatan akan diperoleh setelah iklan ditonton sebanyak minimal 1000 kali tayangan dari para penonton Youtube.⁶⁶

Penerapan akad pada umumnya adalah bertemunya kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi yang kemudian disepakati secara bersama-sama dalam satu majelis. Namun, untuk praktik kerjasama yang dilakukan antara Youtuber dengan AdSense terjalin dengan lokasi yang berbeda, sehingga hanya mampu mengandalkan media *text message* berbasis web. Konsep yang diberlakukan untuk menjadikan konten video yang awalnya digunakan untuk sebatas hiburan menjadi alat penghasil uang yakni dengan cara pengajuan monetisasi yang diberlakukan AdSense kepada pembuat konten. Untuk dapat melakukan monetisasi, biasanya AdSense akan menyortir terlebih dahulu apakah konten yang terkandung dalam akun tersebut layak untuk dipasang iklan.⁶⁷

Skema akad di atas terdiri dari AdSense selaku pihak yang menyediakan jasa periklanan yang jasanya dimanfaatkan oleh pengiklan. Jadi, pengiklan adalah pihak ketiga yang tidak masuk dalam perincian analisis. Kemudian ada Youtuber selaku pembuat konten di laman YouTube yang memiliki lebih dari

⁶⁶ Jubile Enterprise, *Kitab Youtuber*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 42.

⁶⁷ Jefferly Helianthusonfri, *Stop Jadi Youtuber Kalau Nggak Tahu Cara Marketingnya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 22.

1000 subscriber dan lebih dari 4000 jam tayang di videonya. Objek akadnya dalam bisnis tersebut adalah iklan yang ditampilkan oleh AdSense pada konten Youtuber yang berupa video tersebut. Kemudian, konsep kesepakatannya adalah setelah monetisasi tersebut disetujui oleh pihak AdSense. Dari sini tentu akad yang dilakukan tidak berlangsung secara tatap muka, melainkan terpisah.

Dalam Jurnal *Majma' Al Fiqh Al Islami* disebutkan, apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan, tidak berada dalam satu majelis dan satu dengan lainnya tidak saling melihat atau mendengar, sedangkan media perantara antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, sebagaimana hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks dan layar komputer (Internet). Dalam hal ini akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.⁶⁸

Jadi, penerapan akad kerjasama antara Youtuber dengan Google AdSense pada umumnya bertemunya kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi yang kemudian disepakati secara bersama-sama dalam satu majelis. Namun, untuk praktik kerjasama yang dilakukan antara Youtuber dengan AdSense terjalin dengan lokasi yang berbeda, sehingga hanya mampu mengandalkan media *text message* berbasis web. Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis kedepannya akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad.

⁶⁸ Divisi Fiqh OKI, *Majma' Al Fiqh Al Islami*, Jurnal *Majma' Al Fiqh Al Islami*, edisi VI, jilid II, hlm. 785.

BAB TIGA

BISNIS YOUTUBE DALAM HUKUM ISLAM

A. Sejarah Adanya Youtube

a. Sejarah Youtube

YouTube adalah perusahaan yang mengumpulkan koleksi *user generated content*, memuat ribuan film pendek dan episode televisi, dan ratusan film *full-length*. Melayani lebih dari dua miliar video per hari, telah menjadi pemimpin yang jelas dalam berbagi video online. YouTube terutama memperoleh pendapatan dengan menjual iklan pada halaman *homepage* dan pencarian hasil-hasilnya, serta dalam video-nya. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 oleh Steve Chen (CTO mantan) dan Chad Hurley (mantan CEO).⁶⁹

Saat ini youtube merupakan anak perusahaan dari Internet pencari raksasa Google. Pada November 2006, YouTube, LLC dibeli oleh Google dengan nilai US\$1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google. Perusahaan youtube berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan YouTube berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai \$11,5 juta dari Sequoia Capital antara November tahun 2005 dan April tahun 2006.⁷⁰

⁶⁹ Faiqah F. Nadjib dan M. Amir, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram, *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol. 5, No. 2 (2016), hlm. 3.

⁷⁰ *Ibid.*

Kantor pertama YouTube terletak di atas sebuah pizzeria dan restoran Jepang di San Mateo, California. Nama domain www.youtube.com aktif pada 14 Februari 2005 dan situs ini dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya. Video pertama di YouTube berjudul *Me at the zoo*. Video ini menampilkan pendiri pendamping Jawed Karim di San Diego Zoo. Video ini diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan masih ada sampai sekarang di situs ini. YouTube menawarkan uji beta pada Mei 2005, enam bulan sebelum peluncuran resmi pada November 2005. Pertumbuhan situs ini meroket dan pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya dan situs ini menerima 100 juta kunjungan video per hari.⁷¹

Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan YouTube. Pengguna tidak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tidak terbatas. Pada November tahun 2011, jejaring sosial Google+ terintegrasi langsung dengan YouTube dan penjelajah web Chrome, sehingga video-video YouTube bisa ditonton di Google+. Bulan Desember 2011, YouTube meluncurkan antarmuka baru. Kanal video ditampilkan di kolom tengah halaman utama, sama seperti umpan berita situs-situs jejaring sosial. Pada saat yang sama, versi baru logo YouTube dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap. Inilah perubahan desain pertama mereka sejak Oktober 2006.⁷²

⁷¹ Yudhi Herwibowo, *Di Sebalik Tabir Youtube*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008), hlm. 18.

⁷² Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira, Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus Youtube Indonesia, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 4, No. 2 (2017), hlm. 16.

b. Pendiri dan manajemen Youtube

YouTube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, yang sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal. Hurley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana Champaign.

a) Chad Hurley.

Chad Hurley yang memiliki nama panjang Chad Meredith Hurley bermula sebagai seorang web desainer yang berkebangsaan Amerika Serikat. Chad Lahir pada tanggal 24 Juli 1977 di Birdsboro, Pennsylvania, Amerika Serikat dan merupakan putra dari pasangan Don dan Joann Hurley yang tumbuh bersama kakaknya Heather dan adiknya Brent di Birdsboro. Sejak kecil, Chad memang telah menunjukkan bakat dan minatnya di dunia seni. Namun kemudian dia beralih untuk menekuni media elektronik dan komputer saat SMA. Sekolah yang menjadi tempatnya untuk menyalurkan minatnya adalah Twin Valley High School di Elverson yang juga menjadi tempat mengajar anak berkebutuhan khusus bagi ibunya. Chad juga terkenal sebagai seorang pelari yang menonjol untuk Cross Country yang menjadi program di sekolahnya dengan mendapatkan dua gelar PIAA state pada tahun 1992 dan 1994. Dua gelar ini Copyright © 2015 www.jurnalkomputer.com membuat dirinya diangkat sebagai wakil dari program lintas lari alam di sekolahnya. Selain itu, dia juga menjadi anggota Technology Student Association saat itu. Lulus dari Twin Valley pada tahun 1995, Chad Hurley kemudian melanjutkan studinya di Indiana University of Pennsylvania. Empat tahun berlalu, akhirnya dia mendapatkan gelar B.A. Seni Rupa Murni pada tahun 1999. Karena sebelum lulus Chad telah diterima bekerja di PayPal, sehingga dia langsung pergi ke California untuk menunjukkan bakat seninya dalam merancang logo

perusahaan tersebut. Dan hasil karyanya telah menjadi logo resmi perusahaan hingga sekarang.

b) Steve Chen.

Steven Shinh Chen yang akrab dipanggil Steve Chen lahir pada tanggal 18 Agustus 1978. Dilihat dari namanya, pria ini berasal dari keturunan Asia. Chen lahir dan tumbuh di daerah Taipei, Taiwan selama 15 tahun yang kemudian mengikuti keluarganya untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya dengan masuk ke dalam Sekolah Menengah River Trails Middle School di Mount Prospect, Illinois. Setelah itu berlanjut ke Sekolah Menengah John Hersey High School di Arlington Heights pada tahun pertama dan masuk Illionis Mathematics and Science Academy untuk tiga tahun terakhirnya. Setelah lulus, Chen masuk ke University of Illinois at Urbana Champaign untuk mengambil jurusan ilmu komputer. Tahun 2002, dia berhasil lulus dan kemudian bekerja sebagai karyawan pertama di PayPal sebagai progammer.

c) Jawed Karim.

Orang terakhir yang menjadi pendiri YouTube adalah Jawed Karim. Pria keturunan Bangladesh-Jerman ini lahir di Merseburg, Jerman Timur pada tanggal 28 Oktober 1979. Hanya setahun di Merseburg, Karim menyebrangi Tembok Berlin untuk menetap di Neuss, Jerman Barat pada tahun 1980. Saat berumur 13 tahun, Karim dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Kepindahannya ke Amerika Serikat berselang dua tahun setelah Penyatuan Kembali Jerman (*German Reunification*) yakni pada tahun 1992. Setelah berada di Amerika, Karim langsung meneruskan sekolah. Central High School di Minnesota adalah sekolah pertamanya di Amerika. Setelah lulus, dia diterima di University of Illinois at Urbana-Champaign di Illinois dengan jurusan ilmu komputer. Meskipun belajar di tempat dan jurusan yang sama dengan Steve Chen,

namun keduanya belum pernah berkenalan. Sama halnya seperti Chad Hurley, Karim juga telah diterima menjadi salah satu karyawan pertama di PayPal. Tahun 2004, akhirnya dia mendapatkan gelar Bachelor of Science dan langsung melanjutkan kerjanya di PayPal.

d) CEO Youtube

Susan Wojcicki adalah pemegang jabatan CEO #Youtube yang baru sejak periode Februari 2014. Susan Wojcicki sebelumnya sudah memegang peranan penting di perusahaan Youtube dengan menjabat sebagai Senior Vice President for Ads and Commerce. Dedikasi dan loyalitas Susan pada perusahaan Youtube akhirnya membawanya naik ke tingkat pimpinan perusahaan tertinggi, menggantikan Salar Kamangar yang telah menjabat sebagai CEO Youtube sejak tahun 2010.⁷³

c. **Prestasi**

YouTube tumbuh menjadi salah satu Web situs terpopuler di dunia, dan menempati peringkat situs web yang paling populer di urutan 10 di dunia hanya setahun setelah peluncuran. Dilaporkan 100 juta klip dilihat setiap hari di YouTube, dengan tambahan 65.000 video baru diupload setiap 24 jam. Pendiri youtube Steve Chen telah terdaftar sebagai salah satu dari 15 ilmuwan Asia To Watch oleh Majalah Scientist Asia pada tanggal 15 Mei 2011. Namun, perkembangan yang berkelanjutan selalu mereka lakukan tiap bulannya dengan pendanaan yang diberikan oleh Sequioa Capital senilai \$11,5 juta antara November 2005 dan April 2006. Pertumbuhan situs ini dimulai pada bulan Juli 2006. Lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya dan menerima 100 juta kunjungan video per hari merupakan pencapaian pada bulan tersebut. Grafik pertumbuhan situs ini pun terus naik pada bulan-bulan selanjutnya. Dan pada bulan Oktober 2006, Google, Inc. resmi membeli YouTube senilai \$1,65 miliar dalam bentuk saham. Chad Hurley yang menjabat CEO YouTube memperoleh

⁷³ Briggs dan Burke, *Sejarah Sosial Media*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 22.

694.087 lembar saham ditambah 41.232 dalam bentuk trust dengan nilai total mencapai lebih dari \$345 juta. Sedangkan Steven Chen memperoleh \$326 juta dari 625.366 lembar plus 68.721. Karena pada saat itu Karim sudah tidak lagi di YouTube, sehingga dia hanya mendapatkan 137.443 lembar saham dengan nilai \$64 juta. Sequioa Capital yang menjadi penanam modal memperoleh 941.027 yang bernilai \$442 juta.⁷⁴

Perkembangan situs YouTube yang pesat membuat situs ini menjadi salah satu situs terbesar. Bahkan diperkirakan bahwa pada tahun 2007 YouTube menyamai konsumsi broadband seisi internet tahun 2000. Juni 2008, majalah Forbes dalam sebuah artikelnya memperkirakan Copyright © 2015 www.jurnalkomputer.com pendapatan YouTube tahun 2008 mencapai \$ 200 juta dari penjualan iklan. Mei 2010, YouTube dilaporkan melayani lebih dari dua miliar video per hari dan pada tahun berikutnya Mei 2011 situs ini telah menerima lebih dari tiga miliar kunjungan per hari. Dan data terakhir yang didapatkan, pada Januari 2012 YouTube menyatakan bahwa jumlah kunjungan di situs ini telah mencapai empat miliar per hari.⁷⁵

d. Produk

Produk adalah layanan fitur yang memungkinkan semua pengguna YouTube dapat mengunggah video dengan batas durasi masing-masing 15 menit. Pengguna yang memiliki jejak rekam baik dengan mematuhi Panduan Komunitas YouTube diizinkan mengunggah video berdurasi 12 jam, tetapi akunnya perlu diverifikasi (biasanya melalui telepon genggam).⁷⁶

a) Pencarian.

Pencarian, yang diberi tanda merah yaitu untuk menuliskan video apa yang ingin lihat/download seperti animasi, music, film dan lain

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 22-23.

⁷⁵ *Ibid*.

⁷⁶ Prakoso, *Lebih Kreatif dengan Youtube*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 31-32.

sebagainya. Ketika di klik browse otomatis vide-video akan muncul begitu banyak.

b) Pengunggah Video.

Pengunggah atau upload video yaitu tempat untuk mengunggah video yang diinginkan, seperti video hasil karya sendiri ataupun video lain.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Bisnis Youtube

Dalam bisnis Youtube, akad yang terjadi dilakukan oleh *google adsense* di youtube, dimana seorang youtuber melakukan berbagai aktifitas di youtube dengan perjanjian sedemikian rupa sehingga *google adsense* dapat membayarkan kepada youtuber sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dari konsep perjanjian tersebut, maka akad yang terjadi antara YouTuber dan YouTube, berupa akad untuk bekerjasama terhadap aktifitas yang dilakukan. Perjanjian ini melibatkan dua pihak yaitu YouTuber sebagai pelaksana dengan pihak Youtube. YouTuber akan mendapatkan penghasilannya, dari sitem bagi hasil dengan pihak YouTube sesuai kebijakan yang telah ditentukan. Jika, sudah bergabung dengan YouTube, maka YouTuber bisa melakukan berbagai aktifitasnya, sehingga video atau iklan yang di unggah di Channel YouTube-nya, dan selebihnya mempromosikan sendiri Channel YouTube-nya agar mendapat banyak penonton dan Subscriber.⁷⁷

Oleh karena itu, banyak generasi millennial belomba-lomba untuk menjadi Youtuber, Vlogger dan lain sebagainya untuk menghasilkan pendapatan materi dan juga ketenaran hanya dengan memikirkan dan membuat konten yang menarik untuk diunduh, didengarkan, dibaca atau dilihat oleh warga net atau sering disebut dengan netizen. Semua kegiatan ini bisa dibayarkan oleh *Google Adsense*, dimana program google ini telah menjamur

⁷⁷ Husain Muhammad Arsyad, Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Adsense Youtube. *Tesis tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 64.

menjadi suatu trend bisnis dikalangan milenial, dengan mudah uang akan masuk ke rekening publisher dengan metode *Pay Per Click* (PPC) atau *Pay Per View* (PPV). PPC merupakan program afiliasi yang akan membayar seseorang apabila meng-klik iklan dari situs PPC. Setiap klik nilainya bervariasi ada yang \$0.01 atau sekitar Rp.1.500,- per klik sampai \$0.25 atau sekitar Rp.3.600,-per klik, tapi pada umumnya nilai rata-rata per klik yang diberikan sebesar \$0.01.

Hal di atas dikelola oleh pihak YouTube yang didapat dari setiap videonya, setelah mencapai ambang batas pencairan, maka YouTuber dapat melakukan pencairan penghasilan atau disebut Monetasi.

Tidak hanya itu, dalam Islam juga memiliki jenis-jenis akad. Dalam kitab-kitab Fiqh terdapat banyak bentuk akad yang dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokkan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya. Secara garis besar pengelompokkan jenis-jenis akad, antara lain:

- a. Akad menurut tujuannya, menurut tujuannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - 1) Akad *Tabarru'*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala Allah Swt. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wasiat, *Ibra'*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan *Qirad* atau dalam redaksi lain akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari komersial.
 - 2) Akad *Tijari'*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istisnha'* dan *Ijarah Muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah* atau dalam redaksi lain akad *tijari'*

(*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersial.⁷⁸

b. Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Akad *Shahih (Valid Contract)*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya menurut syariah. Misalnya, akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum terhadap barang-barang yang halal dan dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh agama, akan berimplikasi hukum yaitu berpindahnya hak kepemilikan barang kepada pembeli dan hak kepemilikan uang terhadap penjual dan akad tersebut mengikat para pihak.⁷⁹
- 2) Akad *Ghairu Shahih*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsurnya, baik rukunnya ataupun syaratnya, seperti jual beli bangkai. Terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apa pun dan tidak mengikat para pihak.⁸⁰ Akad *Ghairu Shahih* dibagi menjadi dua, yaitu: *akad Fasid (Voidable Contract)*, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).⁸¹ Kedua, *akad Batil (Void Contract)*, yaitu akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad

⁷⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 77.

⁷⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 56.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 58.

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah.....*, hlm. 78.

yang tidak dibolehkan oleh syara' seperti orang yang tidak cakap hukum, gila, jual beli khamr.⁸²

c. Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:

- 1) Akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), adalah akad yang telah ditetapkan oleh syara', dan telah ada hukum-hukumnya atau dengan kata lain akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.⁸³
- 2) Akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*), adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.⁸⁴

C. Mekanisme Akad Bisnis Youtube.

YouTube merupakan salah satu situs website yang menggunakan internet untuk menjalankan fiturnya, di mana dengan YouTube, seorang pengguna dapat memposting atau menampilkan video maupun animasi agar dapat dilihat dan dinikmati orang banyak. Banyaknya pengguna YouTube sangat menguntungkan sebuah promosi dengan menggunakan media tersebut. Namun banyaknya pengguna YouTube tentunya akan menimbulkan sebuah persaingan yang ketat, khususnya dalam hal melakukan kegiatan promosi.

⁸² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 56.

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 52.

⁸⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah....*, hlm. 81.

Disinilah diperlukan sebuah media yang dapat menampilkan sebuah keunikan di dalam proses promosi.⁸⁵

Kehadiran YouTube membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak memiliki lahan “untuk mempublikasikan karyanya”. YouTube mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan gadget yang kompatibel. Hal itu membuat pembuat video amatir dapat dengan bebas mengunggah konten-konten video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah viewers akan bertambah. Viewers banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video mereka selanjutnya.⁸⁶

Begitu juga halnya dalam bisnis, youtube memiliki kelebihan untuk dijadikan sebagai bisnis, yaitu.⁸⁷

- a. Informatif. Karena YouTube dapat memberikan informasi terkait perkembangan ilmu dan teknologi.
- b. *Cost Effective*. Karena YouTube dapat diakses secara gratis.
- c. Potensial. Karena situs ini sangat populer.
- d. Praktis dan lengkap. Karena YouTube dapat digunakan dengan mudah oleh semua kalangan dan juga terdapat fasilitas editing video.
- e. *Shareable*. Karena link YouTube dapat dibagi diberbagai situs lainnya.

Adapun mekanisme akad dalam bisnis youtube diantaranya:.⁸⁸

⁸⁵ Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, *Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*, (Bali: Sekolah Tinggi Desain, 2019), hlm. 260.

⁸⁶ Eribka Ruthellia David, dkk., *Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa*, (Universitas Sam Ratulangi, 2017), hlm. 7.

⁸⁷ Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri YouTube*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 2.

⁸⁸ Siti Rosidah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube. *Skripsi tidak diterbitkan*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 52.

1. Shighat Ijab Qabul

Dalam kerjasama ini, ijab qabul-nya menggunakan cara tertulis dengan sistem meng-klik atau menyetujui persyaratan yang diberikan oleh YouTube saat akan bergabung. YouTuber menyetujui persyaratan yang dibuat oleh pihak YouTube secara sadar dan sesuai dengan kemampuannya. Menurut Hukum Ekonomi Islam, hal tersebut dibolehkan, karena pada dasarnya setiap akad harus dilaksanakan oleh semua pihak sesuai kesepakatan yang ditetapkan oleh yang melakukan kerjasama agar tidak terjadi cidera janji. Menurut KUHPdt perjanjian yang dilakkan dalam sistem monetasi YouTube disebut Perjanjian Elektronik dan perjanjian tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPdt. Suatu perjanjian dapat dibuat secara elektronik, selama syarat-syarat umum tersebut terpenuhi. Selain syarat umum, perjanjian elektronik juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana yang dimaksud dalam UU ITE, yaitu dibuat dengan menggunakan sistem elektronik.⁸⁹

2. Para Pihak yang Melakukan Akad

Pada kerjasama ini, pihak YouTuber, dan satu pihak selaku penyedia. Sebagai YouTuber akan mendapatkan uang apabila, mendapatkan banyak penonton pada video di Channel YouTube. Dengan sistem kerja tersebut, telah terjadilah pembagian kerja yang jelas antara kedua belah pihak, sehingga dari sistem kerja yang dijalankan keduanya maka akan menghasilkan keuntungan. Pembagian keuntungan YouTuber dengan pihak YouTube, yaitu ada yang 70:30,ada juga yang 80:20. Dan itu sudah sesuai ketentuan yang telah dibuat oleh pihak YouTube dan telah disetujui oleh para YouTuber, maka hal itu diperbolehkan dalam Islam karena ada kerelaan dari kedua belah pihak.

⁸⁹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 43.

3. Objek Akad

Dalam sistem kerjanya, YouTuber memiliki tugas pokok untuk menayangkan dan mengupload video, sehingga kemampuan YouTuber mendatangkan banyak penonton dan Subscriber di Channel YouTube-nya tersebut adalah modal utama dalam kerjasama ini. Maka dari itu, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh YouTuber dalam menjalankan kerjasama ini, pihak YouTube dapat memberikan peringatan atau bahkan memutuskan kontrak kerjasamanya. Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip. Maka dari itu, transaksi barulah akan sah, apabila didasarkan pada ridha keduanya sebagaimana dalam firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perikatan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perikatan tersebut. Kaidah ini adalah sebuah kaidah umum yang menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka, maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah dan Rasul. Namun jika bertentangan dengan

larangan dari Allah dan Rasul, meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka maka itu jelas terlarang.⁹⁰

Perjanjian yang dilakukan oleh YouTuber dan pihak YouTube adalah dengan keridhaan dari YouTuber dengan menyetujui persyaratan yang dibuat oleh YouTube dengan mengklik Setuju semua peraturannya. Dalam hal ini, hukum Islam membolehkan bergabung dengan YouTube, setelah memastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram. Karena tidak diperbolehkan mengumumkan, mengiklankan, dan membantu menyebarkan kemungkaran. Jika memang, dalam prakteknya para YouTuber dapat memastikan aktifitas yang dilakukan oleh pihak YouTube, bersih dari segala sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran dan syariat Islam maka diperbolehkan untuk menjalankan kerjasama tersebut. Tetapi, jika dalam perkembangannya, terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam tetap muncul di situs mereka, maka wajib bagi seorang YouTuber tersebut memutuskan kerjasamanya dengan pihak YouTube.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm. 532.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai berikut.

3. Dalam hukum Islam, akad dalam bisnis youtube dibolehkan, selama akad ini adanya keridhaan dari kedua belah pihak dengan menyetujui persyaratan yang dibuat oleh YouTube dengan mengklik Setuju semua peraturannya. Dalam prakteknya, YouTuber harus memastikan aktifitas yang dilakukan oleh pihak YouTube, bersih dari segala sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran dan syariat Islam maka diperbolehkan untuk menjalankan kerjasama tersebut. Tetapi, jika dalam perkembangannya, terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam tetap muncul di situs mereka, maka wajib bagi seorang YouTuber memutuskan kerjasamanya dengan pihak YouTube.
4. Mekanisme akad bisnis youtube itu terdiri dari beberapa hal, diantaranya shighat ijab qabul, harus ada para pihak yang melakukan akad dan harus ada objek.

B. Saran

Untuk penyempurnaan tulisan ini, penulis berharap kepada seluruh pembaca agar dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat konstruktif, sehingga karya tulis ini dapat disempurnakan kembali dengan sebaik-baiknya.

1. Kepada para youtuber harus dapat memberikan kreasi yang baik untuk ditampilkan, sehingga dapat mengandung asas pemanfaatan bagi semua masyarakat.

2. Kepada mahasiswa semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam kajian yang menyerupai.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982).
- Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahandalam Syariat Islam*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2013).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri YouTube*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).
- Briggs dan Burke, *Sejarah Sosial Media*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Dian Budiargo, *Berkomunikasi Ala Net Generation*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. XVIII, Ed. IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Dermawan R Soemanegara, *Strategic Marketing Communication*, (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).
- Eribka Ruthellia David, dkk., *Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa*, (Universitas Sam Ratulngi, 2017).
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005).
- Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, *Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*, (Bali: Sekolah Tiggi Desain, 2019).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang. 2002).
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005).
- Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998).
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020).
- _____, *Perilaku Administrasi, Kajian Paradigma, Konsep, Teori dan Pengantar Praktik*, (Surabaya: ITS Press, 2009).
- Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi Youtuber*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).
- _____, *Stop Jadi Youtuber Kalau Nggak Tahu Cara Marketingnya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020).
- Jubilee Enterprise, *Kitab Youtuber*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).
- Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Terj. Bahrn Abubakar), *Terjemahan tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008).

- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).
- M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- _____, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Prakoso, *Lebih Kreatif dengan Youtube*, (Yogyakarta: Andi, 2009).
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Veithzal Rivai dkk., *Islamic Transaction In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia al- Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawir, 1987).

Yudhi Herwibowo, *Di Sebalik Tabir Youtube*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008).

B. SKRIPSI

Husain Muhammad Arsyad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Adsense Youtube*. *Skripsi*, mahasiswa Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014.

Mohamad Yakub, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal Youtube, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2019.

Rikza Zakiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis Advertising Pada Google Adsense di Youtube. *Skripsi*, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Siti Rosidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube. *Skripsi*. Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019.

C. JURNAL

Divisi Fiqh OKI, *Majma' Al Fiqh Al Islami*, Jurnal Majma' Al Fiqh Al Islami, edisi VI, jilid II.

Fatty Faiqah, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram, Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2016.

Faiqah F. Nadjib dan M. Amir, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram, *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol. 5, No. 2 (2016).

Jimi N. Mahameruaji, dkk., Bisnis Vlogging dalam Industri Media Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 15, Nomor 1, Juni 2018.

Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira, Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus Youtube Indonesia, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 4, No. 2 (2017).

D. INTERNET

Republika, Konsultasi Syariah: Bisnis Sebagai Youtuber. *Diakses di internet pada tanggal 6 Juli 2020 dari situs: <https://republika.co.id/>*

Wikipedia, Youtube. *Diakses di internet pada tanggal 6 Juli 2020 dari situs: <https://id.wikipedia.org/>*

